



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 233/Pid.B/2018/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENGKI SAROI**;
2. Tempat lahir : Warbederi;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 06 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Masabui II Distrik Oransabari
Kabupaten Manokwari Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Honorer Sat Pol PP Kabupaten Manokwari Selatan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum ALBERTH P. MATAKUPAN, S.H., dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), yang beralamat di Jalan Yogyakarta Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 233/Pen.Pid.B/2018/PN.Mnk, tanggal 06 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 233/Pid.B/2018/PN Mnk tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2018/PN Mnk tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa HENGKI SAROI bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan berat mengakibatkan kematian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENGKI SAROI berupa pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau sangkur AK-47 CCCP;
 - 1 (satu) buah parang ;
 - 1 (satu) buah baju berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk sudi kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan isteri dan anak;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **HENGKI SAROI** pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Masabui Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **dengan sengaja melukai berat orang lain, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa dalam keadaan mabuk berada di rumah YUSEM ULLO (rumah ipar terdakwa). Yang mana rumah YUSEM ULLO berada tidak jauh dari rumah korban NATANIEL SAROI (Ayah terdakwa) dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter. Sementara sedang duduk dan bercerita dengan YUSEM ULLO dan istrinya DELFINA ULLO SAROI, terdakwa melihat orang lewat menggunakan sepeda motor di jalan raya tidak jauh dari tempat terdakwa duduk, lalu terdakwa berteriak memanggil pengendara sepeda motor tersebut dengan perkataan “ wei wei”. Pada saat itu korban NATANIEL SAROI juga sedang berada didepan rumahnya duduk diteras rumah juga mendengar terdakwa berteriak memanggil-manggil pengendara sepeda motor tersebut kemudian korban NATANIEL SAROI menegur terdakwa HENGKI SAROI dengan perkataan “ tidak boleh panggil panggil seperti itu nanti orang kecelakaan” namun terdakwa tidak terima di tegur. Lalu terdakwa menghampiri korban yang sedang duduk di teras rumah dan tanpa berkata apapun terdakwa mengeluarkan pisau sangkur dari dalam noken (tas) menggenggamnya menggunakan tangan kanan lalu menusuk perut dari korban NATANIEL SAROI sebanyak 1 (satu) kali. Korban yang saat itu setelah terkena tikaman pisau terdakwa, tidak dapat melakukan perlawanan dan terjatuh di lantai teras rumah. Kemudian dengan bantuan DAVID NAHU korban NATANIEL SAROI dibawa ke Puskesmas Oransbari untuk dilakukan perawatan namun setelah sampai di Puskesmas Oransbari korban kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Daerah Manokwari. Setelah 4 (empat) hari dirawat di rumah sakit Rumah Sakit Daerah Manokwari, nyawa terdakwa tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia;
- Akibat perbuatan terdakwa, korban NATANIEL SAROI meninggal Dunia pada tanggal 22 Agustus 2018 pukul 08.05 Wit di Ruang Bedah RSU manokwari Penyebab Kematian Respiratory Failure. sebagaimana Surat Keterangan kematian Nomor : 474.4 /59/2018 tanggal 07 September 2018. Kemudian diperkuat Visum Et Repertum Nomor 353/91/2018, tanggal 06 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IDA WILONA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah manokwari, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Korban :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang dalam keadaan : sadar;
- Korban merupakan pasien rujukan dari Puskesmas Oransbari;

HASIL PEMERIKSAAN LUAR DI TEMUKAN :

- Tampak luka tusuk dibagian perut kiri bagian atas, ukuran kurang lebih = 5-10 cm ; luka sudah ditutup sementara, tampak usus keluar dari luka;
- Korban tampak sesak (+), tampak pucat (+) dan terasa nyeri perut (+);

TERHADAP KORBAN DILAKUKAN :

- Pemeriksaan luar;
- Pengobatan dan perawatan;

Korban dirawat / dipulangkan :

Korban dirawat;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadan tersebut diduga akibat trauma benda Tajam;

Perbuatan Terdakwa HENGKI SAROI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HENGKI SAROI** pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Masabui Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, melakukan penganiayaan **mengakibatkan mati**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa dalam keadaan mabuk datang di rumah YUSEM ULLO (rumah ipar terdakwa). Yang mana rumah YUSEM ULLO berada tidak jauh dari rumah korban NATNIEL SAROI (Ayah terdakwa) dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter. Sementara sedang duduk dan bercerita dengan YUSEM ULLO dan istrinya DELFINA ULLO SAROI, terdakwa melihat orang lewat menggunakan sepeda motor di jalan raya tidak jauh dari tempat terdakwa duduk, lalu terdakwa berteriak memanggil pengendara sepeda motor tersebut dengan perkataan “ wei wei”. Pada saat itu korban NATANIEL SAROI juga sedang berada didepan rumahnya duduk teras rumah juga mendengar terdakwa berteriak memanggil-manggil pengendara sepeda motor tersebut kemudian korban NATANIEL SAROI menegur terdakwa HENGKI SAROI dengan perkataan “ tidak boleh panggil panggil seperti itu nanti orang kecelakaan” namun terdakwa tidak terima di tegur. Lalu terdakwa menghampiri korban yang sedang duduk di teras rumah dan tanpa berkata apapun terdakwa mengeluarkan pisau sangkur dari dalam noken (tas) menggenggamnya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan lalu menusuk perut dari korban NATANIEL SAROI sebanyak 1 (satu) kali. Korban yang saat itu setelah terkena tikaman pisau terdakwa, tidak dapat melakukan perlawanan dan terjatuh di lantai teras rumah. Kemudian dengan bantuan DAVID NAHU korban NATANIEL SAROI dibawa ke Puskesmas Oransbari untuk dilakukan perawatan namun setelah sampai di Puskesmas Oransbari korban kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Daerah Manokwari. Setelah 4 (empat) hari dirawat di rumah sakit Rumah Sakit Daerah Manokwari, nyawa terdakwa tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia;

- Akibat perbuatan terdakwa, korban NATANIEL SAROI meninggal Dunia pada tanggal 22 Agustus 2018 pukul 08.05 Wit di Ruang Bedah RSU manokwari Penyebab Kematian Respiratory Failure. sebagaimana Surat Keterangan kematian Nomor : 474.4 /59/2018 tanggal 07 September 2018. Kemudian diperkuat Visum Et Repertum Nomor 353/91/2018, tanggal 06 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IDA WILONA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah manokwari, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Korban :

- Korban datang dalam keadaan : sadar;
- Korban merupakan pasien rujukan dari Puskesmas Oransbari;

HASIL PEMERIKSAAN LUAR DI TEMUKAN :

- Tampak luka tusuk dibagian perut kiri bagian atas, ukuran kurang lebih = 5-10 cm ; luka sudah ditutup sementara, tampak usus keluar dari luka;
- Korban tampak sesak (+), tampak pucat (+) dan terasa nyeri perut (+);

TERHADAP KORBAN DILAKUKAN :

- Pemeriksaan luar;
- Pengobatan dan perawatan;

Korban dirawat / dipulangkan :

Korban dirawat;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadan tersebut diduga akibat trauma benda Tajam;

Perbuatan Terdakwa HENGKI SAROI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUSEM ULLO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa oleh pemeriksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan dalam Penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIT di Kampung Masabui sesuai dengan apa yang diketahuinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIT Saksi YUSEM ULLO bersama istri Saksi yang bernama DELFINA ULLO SAROI dan anak Saksi yang bernama NOVINCE ULLO yang berumur 3 (tiga) tahun berada di depan rumah Saksi sedang duduk dibawah pohon mangga karena panas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Kampung Masabui terjadi Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa HENGKI SAROI dan korban penganiayaan tersebut adalah Saudara NATANIEL SAROI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa HENGKI SAROI (pelaku) adalah anak angkat korban NATANIEL SAROI yang diasuh sejak bayi hingga dewasa dan Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa HENGKI SAROI yakni hubungan Ipar karena istri Saksi adalah saudara HENGKI SAROI sedangkan dengan korban NATANIEL SAROI adalah bapak mantu Saksi karena Saksi menikah dengan anak korban;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri kejadian Penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIT di Kampung Masabui terhadap korban NATANIEL SAROI;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya Saksi bersama istri Saksi yang bernama DELFINA ULLO SAROI dan anak Saksi yang bernama NOVINCE ULLO yang berumur 3 (tiga) tahun sedang duduk di para-para di bawah pohon mangga depan rumah Saksi. Kemudian Terdakwa datang dari rumahnya ke tempat Saksi duduk berada dan berbincang. Sementara sedang bercerita kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian ada dua orang wanita yaitu SOPI SAROI dan RODIANA SAROI lewat di jalan raya menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa HENGKI SAROI berteriak dengan suara keras "wei wei", ketika Terdakwa berteriak "wei wei" tersebut terdengar oleh korban NATANIEL SAROI sehingga korban menegur Terdakwa dengan kata-kata "Hei jangan berteriak-berteriak nanti orang terbalik dengan motor". Setelah Terdakwa mendengar perkataan korban itu, Saksi melihat Terdakwa langsung mengeluarkan pisau sangkur yang ada dalam kantong nokennya yang dibawa Terdakwa kemudian memegangnya ditangan dan tangan yang memegang pisau sangkur tersebut melipat ke belakang badan agar tersembunyi lalu menuju korban yang sedang duduk di kursi plastik di depan teras rumahnya. Setelah Terdakwa sampai kepada korban langsung menikam korban dengan pisau

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sangkur yang dibawa kemudian Terdakwa kembali ke tempat semula tempat Saksi duduk dan Terdakwa menodong pisau sangkurnya kepada Saksi dan mau menikam Saksi sehingga Saksi berteriak "HENGKI, HENGKI ini saya" sambil mengangkat kedua tangan Saksi ke atas. Lalu Terdakwa menarik kembali pisau sangkurnya dan langsung menuju ke belakang rumah Saksi dan menghilang. Selanjutnya Saksi pergi menolong korban NATANIEL SAROI yang sudah terlentang di tanah yang jatuh dari depan teras rumahnya akibat tikaman pisau Terdakwa. Kemudian Saksi mengangkat dan memeluk korban sampai dengan datang saudara DAVID NAHU membawa mobil milik saudara YOSIAS SAROI dan mengantar ke PUSKESMAS ORANSBARI selanjutnya dari PUSKESMAS ORANSBARI memberikan rujukan ke RSUD Manokwari sampai korban meninggal dunia di RSUD Manokwari dan membawa pulang jenazahnya ke Kampung Masabui;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat itu tidak sehat mabuk minuman keras;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa berjalan tidak stabil, jika bercerita sedikit tidak menyambung, pada saat bercerita keluar bau minuman keras dan Saksi melihat 1 (satu) botol Aqua sedang berisikan minuman keras di dalam noken milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membalas kata-kata korban namun diam saja langsung menuju korban dan langsung mengarahkan pisau sangkurnya menikam perut korban;
 - Bahwa sebelum dan sesudah menikam korban, Saksi tidak mendengar suara Terdakwa tetapi langsung menikam korban dengan pisau sangkurnya dan Saksi melihat Terdakwa mencabut kembali pisau sangkur dari tubuh korban dan ketika akan pergi barulah Saksi mendengar suara korban berkata "Hengki kenapa ko tikam saya begini" lalu korban jatuh ke bawah;
 - Bahwa cara Terdakwa menganiaya korban adalah Terdakwa memegang pisau sangkur ditangan kanannya mendekati korban, mengarahkan pisau ke arah korban dengan cara menyamping tidak lurus bertatap muka dengan korban dan menikam di bagian perut korban kemudian mencabut kembali dan pergi;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa hanya 1 (satu) kali menikam korban yakni pada bagian perut;
 - Bahwa antara korban dan Terdakwa sangat dekat dengan posisi Terdakwa berdiri dan korban sementara duduk di kursi;
 - Bahwa jarak antara Saksi berada yakni di bawah pohon mangga dengan korban berada yakni rumah korban jaraknya kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian korban hanya sendirian di depan rumah tidak ada orang lain;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa datang kepada korban secara tiba-tiba;
- Bahwa pada saat Saksi mengangkat korban, yang pertama datang melihat adalah istri kedua korban yakni Ibu DEBORA SAROI, setelah itu Ibu DEBORA SAROI berteriak sehingga banyak orang yang datang melihat termasuk saudara DAVID NAHU yakni supir yang mengantarkan korban ke PUSKESMAS ORANSBARI;
- Bahwa pada saat kejadian korban tidak menggunakan baju, korban pada waktu kejadian hanya badan kosong hanya menggunakan celana pendek;
- Bahwa suasana pada saat itu sepi cuaca cerah dan jarak pandang sangat luas dikarenakan hari masih sore dan bangunan rumah dan tempat korban duduk berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari tempat Saksi berada terlihat jelas dan kejadian penganiayaan pun dapat Saksi lihat dengan jelas semuanya itu tanpa terhalang;
- Bahwa korban dirawat di RSUD Manokwari selama 4 (empat) hari terhitung mulai hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 malam sampai dengan hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 pukul 05.00 WIT korban menghembuskan nafas terakhir di RSUD Manokwari dan pagi sekitar pukul 09.00 wit Saksi dan keluarga mengantar jenazah korban ke Kampung Masabui;
- Bahwa pihak Rumah Sakit melakukan perawatan medis dan pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 WIT sore hari melakukan operasi terhadap korban di bagian luka penikaman sampai dengan korban meninggal dunia;
- Bahwa senjata tajam berupa pisau sangkur milik Terdakwa tersebut baru Saksi lihat pada saat kejadian dan sebelumnya Saksi belum pernah melihat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah pribadi diantara Terdakwa dan korban ataupun masalah dalam keluarga namun Terdakwa sudah sering mengkonsumsi minuman keras beralkohol dan pada saat Terdakwa mengkonsumsi minuman keras dan mabuk, Terdakwa sering sekali beradu mulut bahkan sampai beradu fisik (berkelahi) dengan korban selaku orang tua;
- Bahwa Saksi masih ingat barang bukti berupa pisau sangkur yang diamankan dan diakui Saksi bahwa benar barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban NATANIEL SAROI;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Mnk



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **DELFINA ULLO SAROI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIT Saksi bersama suami Saksi yakni Saksi YUSEM ULLO dan anak Saksi bernama NOVINCE ULLO yang berumur 3 (tiga) tahun berada di depan rumah Saksi sedang duduk dibawah pohon mangga karena panas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIT di Kampung Masabui telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa HENGKI SAROI terhadap korbannya NATANIEL SAROI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa HENGKI SAROI (pelaku) adalah anak yang di piara (angkat) dari bayi oleh korban NATANIEL SAROI dan juga ada hubungan keluarga dengan Saksi karena Saksi memanggil korban adalah bapak adik (paman) Saksi dan Terdakwa, Saksi memanggil saudara;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan terjadi Saksi menyaksikan sendiri secara langsung;
- Bahwa awalnya Saksi bersama suami Saksi yakni Saksi YUSEM ULLO dan anak Saksi sedang duduk di para-para dibawah pohon mangga di depan rumah. Kemudian Terdakwa datang dari rumahnya ke tempat Saksi bersama suami dan anak Saksi berada/duduk dan terjadi perbincangan ringan. Kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian ada 2 (dua) orang wanita yaitu SOPI SAROI dan RODIANA SAROI melewati jalan raya menggunakan sepeda motor hingga Terdakwa berteriak dengan suara agak keras sebanyak 2 (dua) kali dengan perkataan "wei wei" pada saat itu terdengar oleh NATANIEL SAROI sehingga korban NATANIEL SAROI menegur Terdakwa dengan perkataan "Hei jangan berteriak-berteriak nanti orang terbalik dengan motor" setelah Terdakwa mendengar itu Saksi melihat Terdakwa langsung mengeluarkan pisau sangkur yang ada dalam kantong nokennya yang dibawa Terdakwa kemudian memegang ditangannya dan tangannya yang memegang pisau sangkur tersebut melipat ke belakang badan agar tersembunyi lalu menuju kepada korban NATANIEL SAROI yang sedang duduk di kursi plastik di depan teras rumahnya. Setelah Terdakwa sampai kepada korban langsung menikam korban dengan pisau sangkur yang dibawah kemudian Terdakwa kembali ke tempat semula Saksi berada melewati depan jalan raya, sebelum sampai ke tempat semula Terdakwa bertemu dengan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YUSEM ULLO kemudian Terdakwa menodong, mengarahkan pisau sangkurnya kepada suami Saksi hingga Saksi takut dan masuk bersembunyi di dalam rumah dan tinggal dalam rumah sampai korban diantar ke PUSKESMAS dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Manokwari itupun Saksi tidak ikut karena sedang mengandung/hamil;

- Bahwa kondisi Terdakwa saat itu dalam keadaan tidak sehat mabuk minuman keras;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berjalan tidak stabil, jika bercerita sedikit tidak menyambung, pada saat bercerita keluar bau minuman keras dari mulut dan Saksi melihat 1 (satu) botol Aqua sedang berisikan minuman keras di dalam noken milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membalas kata-kata korban namun diam saja langsung menuju korban dan langsung mengarahkan pisau sangkurnya menikam perut korban;
- Bahwa sebelum dan sesudah menikam korban, Saksi tidak mendengar suara Terdakwa tetapi langsung menikam korban dengan pisau sangkurnya dan kemudian Saksi melihat Terdakwa mencabut kembali pisau sangkur dari tubuh korban dan ketika akan pergi barulah Saksi mendengar suara korban berkata "Hengki kenapa ko tikam saya begini" lalu korban jatuh ke bawah;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya korban adalah Terdakwa memegang pisau sangkur ditangan kanannya mendekati korban, mengarahkan pisau ke arah korban dengan cara menyamping tidak lurus bertatap muka dengan korban dan menikam di bagian perut korban kemudian mencabut kembali dan pergi;
- Bahwa jarak antara korban dan Terdakwa sangat dekat sekali, Terdakwa berdiri di depan korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa hanya 1 (satu) kali menikam korban yakni pada bagian perut;
- Bahwa antara korban dan Terdakwa sangat dekat dengan posisi Terdakwa berdiri dan korban sementara duduk di kursi;
- Bahwa jarak antara Saksi berada yakni di bawah pohon mangga dengan korban berada yakni rumah korban jaraknya kurang lebih sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa pada saat kejadian, korban hanya sendirian di depan rumah tidak ada orang lain;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa datang kepada korban secara tiba-tiba;
- Bahwa pada saat kejadian, korban tidak menggunakan baju, korban pada waktu kejadian hanya badan kosong hanya menggunakan celana pendek;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suasana pada saat itu sepi cuaca cerah dan jarak pandang sangat luas dikarenakan hari masih sore dan bangunan rumah dan tempat korban duduk berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari tempat Saksi berada terlihat jelas dan kejadian penganiayaan pun dapat Saksi lihat dengan jelas semuanya itu tanpa terhalang;
 - Bahwa senjata tajam berupa pisau sangkur milik Terdakwa tersebut baru Saksi lihat pada saat kejadian dan sebelumnya Saksi belum pernah melihat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah pribadi diantara Terdakwa dan korban ataupun masalah dalam keluarga namun Terdakwa sudah sering mengkonsumsi minuman keras beralkohol dan pada saat Terdakwa mengkonsumsi minuman keras dan mabuk, Terdakwa sering sekali beradu mulut bahkan sampai beradu fisik (berkelahi) dengan korban selaku orang tua;
 - Bahwa Saksi masih ingat barang bukti berupa pisau sangkur yang diamankan dan diakui Saksi bahwa benar barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban NATANIEL SAROI;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penganiayaan terhadap korban NATANIEL SAROI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa berada di rumah Kampung Masabui II dari situ Terdakwa datang ke rumah Saksi DELFINA SAROI. Pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi DELFINA SAROI, Terdakwa bertemu dengan Saksi YUSEM ULLO suami dari DELFINA SAROI dan Terdakwa duduk bercerita di bawah pohon mangga kemudian ada mobil dan 1 (satu) sepeda motor lewat di jalan raya depan tempat Terdakwa dan Saksi YUSEM ULLO dan Saksi DELFINA SAROI duduk dan Terdakwa berteriak "wei wei" dengan suara agak keras kemudian bapak Terdakwa yakni korban NATANIEL SAROI menegur Terdakwa dengan perkataan "Wei Hengki ko belum tobat kah kemarin ko jatuh dengan motor ko masih mabuk-mabuk" langsung Terdakwa jalan menuju korban dan menikam korban dengan pisau;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap diri saudara NATANIEL SAROI dengan menggunakan pisau sangkur;
- Bahwa penikaman yang Terdakwa lakukan terhadap korban yaitu dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan tangan menggenggam pisau sangkur yang digunakan menikam korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban hanya sekali saja dan kemudian Terdakwa mencabut pisau sangkur tersebut lalu pergi;
- Bahwa tubuh dari korban yang terkena tikaman adalah pada bagian perut namun tidak ingat tepatnya sebelah mana karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat itu korban sedang duduk di depan teras rumahnya dan menegur Terdakwa dengan perkataan "Wei HENGKI ko belum tobat kah kemarin ko jatuh dengan motor ko masih mabuk-mabuk" dan Terdakwa langsung menuju kepada korban dan melakukan penikaman terhadap korban dengan menggunakan pisau sangkur yang sedang digenggam ditangan sebelah kanan Terdakwa pada saat itu posisi Terdakwa dan korban sedang duduk di depan teras rumahnya dan Terdakwa mendekat lalu membelakangi tangan yang memegang pisau sangkur kemudian tanpa sepengetahuan korban, Terdakwa tiba-tiba mengarahkan pisau sangkurnya ke arah korban dengan cara menyamping dan menikam korban mengenai tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban dari arah depan dengan posisi berdiri membelakangi dengan jarak antara Terdakwa dan korban kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman mengenai tubuh bagian perut korban, namun Terdakwa tidak memperhatikan bagian mana yang terkena tikaman pisau karena Terdakwa langsung mencabut pisau dan langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat darah yang keluar dari tubuh korban, namun Terdakwa melihat ada darah di pisau sangkur milik Terdakwa yang digunakan menikam korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keadaan korban setelah kejadian karena Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi penikaman terhadap korban pada saat itu adalah karena Terdakwa tidak menerima dengan kata-kata korban yang mengatakan " Wei HENGKI ko belum tobat kah kemarin ko jatuh dengan motor ko masih mabuk-mabuk kah";
- Bahwa Terdakwa kenal korban karena korban adalah orang tua Terdakwa yang memelihara Terdakwa sejak kecil hingga dewasa karena pada saat itu korban NATANIEL SAROI dengan istrinya MINCE SAROI tidak memiliki anak kandung sehingga mereka membawa Terdakwa dari orang tua kandung

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Maruni dan Terdakwa diipara selayaknya anak kandung dalam keluarga korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban atas kehendak Terdakwa sendiri bukan kehendak orang lain;
- Bahwa Terdakwa menikam korban dengan menggunakan pisau sangkur saja tidak menggunakan alat lain selain pisau sangkur tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai hak menganiaya korban namun saat itu Terdakwa marah/tersinggung dengan kata-kata korban;
- Bahwa pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang lain yang melihat yaitu Saksi YUSEM ULLO dan Saksi DELFINA SAROI yang menyaksikan peristiwa tersebut karena pada saat kejadian pada saat itu mereka yang berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa tidak ada orang lain membantu Terdakwa, Terdakwa sendiri yang melakukan penikaman terhadap korban;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang membantu meleraikan karena pada saat kejadian tidak ada orang lain di sekitar TKP sedangkan Saksi YUSEM ULLO dan Saksi DELFINA SAROI berada agak jauh sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa berlari kembali ke rumah Saksi YUSEM ULLO dan Terdakwa marah lagi kepada Saksi YUSEM ULLO karena kayu bakar punya korban (bapak Terdakwa) yang di jual kepada orang SP 3, uang dari hasil penjualan tersebut bukan korban yang menikmati tetapi yang mengambil uang adalah Saksi YUSEM ULLO sehingga Terdakwa marah dan pada saat itu setelah menikam korban, Terdakwa kembali ke rumah Saksi YUSEM ULLO dan menodongnya dengan pisau sangkur yang dipakai menikam korban NATANIEL SAROI namun tidak jadi karena Saksi YUSEM ULLO berteriak "HENGKI, HENGKI ini saya" sambil mengangkat tangan sehingga Terdakwa berlari terus menuju ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa sembunyi di hutan sampai dengan hari mulai sore baru menuju ke rumah saudara FREDRIK WARAN bertujuan untuk memarahi dan meminta kembali mas kawin yang pernah Terdakwa berikan untuk istri Terdakwa yang pulang meninggalkan Terdakwa (cerai) ;
- Bahwa Terdakwa pulang dari kota dan sampai di rumah tetapi tidak ada makanan jadi Terdakwa mengambil pisau sangkur dan pergi ke rumah Saksi YUSEM ULLO yang berjarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau sangkur adalah untuk menjaga diri karena Terdakwa mau ke Kampung Wedoni bertemu dengan saudara

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREDRIK WARAN karena tidak mengembalikan mas kawin yang pernah diberikan untuk istri Terdakwa yang pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah marah korban NATANIEL SAROI dari sebelum peristiwa penikaman terjadi ;
- Bahwa Terdakwa sering beradu mulut dan berkelahi dengan korban NATANIEL SAROI mengenai mas kawin sehingga Terdakwa mempunyai niat untuk memukul korban namun tidak membuat rencana;
- Bahwa barang bukti berupa pisau sangkur didapatkan dengan cara membelinya di Ransiki sejak 3 (tiga) bulan lalu sebelum kejadian penikaman terjadi;
- Bahwa Terdakwa membeli dan membawa pisau sangkur hanya untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa setelah berada di rumah saudara FREDRIK WARAN di Kampung Wedoni, Terdakwa kemudian meminta sepeda motor milik saudara FREDRIK WARAN sebagai pengganti mas kawin Terdakwa yang pernah Terdakwa berikan untuk pembayaran mas kawin istri Terdakwa yang lari meninggalkan Terdakwa tetapi pada saat itu meminta dengan cara paksa mengancam dengan kata-kata bahwa "Sekarang ko kasih saya motor kalau tidak kasih saya cincang ko" sambil memegang parang di tangan kanan sehingga saudara FREDRIK WARAN takut dan mengambil kunci kontak sepeda motor dari kantong nokennya dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa pergi membwa sepeda motor menuju Kampung Masabui selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Oransbari;
- Bahwa Terdakwa pernah memukul korban, kejadian tersebut terjadi sekitar 1 (satu) tahun lalu dan korban sempat mendapatkan pengobatan secara medis di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa pisau sangkur AK-45 CCCP adalah barang bukti yang digunakan untuk menikam korban NATANIEL SAROI dan 1 (satu) buah parang digunakan pada saat mengancam saudara FREDRIK WARAN di Kampung Wedoni untuk menyerahkan sepeda motor;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 353/91/2018 tanggal 06 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Wilona, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Manokwari terhadap NATANIEL SAROI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Korban :

- Korban datang dalam keadaan : sadar;
- Korban merupakan pasien rujukan dari Puskesmas Oransbari;

HASIL PEMERIKSAAN LUAR DI TEMUKAN :

- Tampak luka tusuk dibagian perut kiri bagian atas, ukuran $\varnothing = \pm 5-10$ cm; luka sudah ditutup sementara, tampak usus keluar dari luka;
- Korban tampak sesak (+), tampak pucat (+) dan terasa nyeri perut (+);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Mnk



TERHADAP KORBAN DILAKUKAN :

- Pemeriksaan luar;
- Pengobatan dan perawatan;

Korban dirawat / dipulangkan :

Korban dirawat;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa

korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat Trauma Benda Tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/59/2018 tanggal 07 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Betty Arnitasari Nababan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Manokwari terhadap NATANIEL SAROI yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2018 pukul ± 08.05 WIT;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau sangkur AK-47 CCCP;
- 1 (satu) buah parang ;
- 1 (satu) buah baju berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIT di Kampung Masabui Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa HENGKI SAROI, sedangkan korban penganiayaan adalah Saudara NATANIEL SAROI;
- Bahwa berawal saat Saksi YUSEM ULLO bersama istri Saksi YUSEM ULLO yang bernama Saksi DELFINA ULLO SAROI dan anak Saksi YUSEM ULLO yang bernama NOVINCE ULLO yang berumur 3 (tiga) tahun sedang duduk di para-para di bawah pohon mangga depan rumah Saksi YUSEM ULLO. Kemudian Terdakwa datang dari rumahnya ke tempat Saksi YUSEM ULLO duduk berada dan berbincang. Sementara sedang bercerita kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian ada dua orang wanita yaitu SOPI SAROI dan RODIANA SAROI lewat di jalan raya menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa HENGKI SAROI berteriak dengan suara keras "wei wei", ketika Terdakwa berteriak "wei wei" tersebut terdengar oleh korban NATANIEL SAROI sehingga korban menegur Terdakwa dengan kata-kata "Hei jangan berteriak-berteriak nanti



orang terbalik dengan motor". Setelah Terdakwa mendengar perkataan korban itu, Saksi YUSEM ULLO melihat Terdakwa langsung mengeluarkan pisau sangkur yang ada dalam kantong nokennya yang dibawa Terdakwa kemudian memegangnya ditangan dan tangan yang memegang pisau sangkur tersebut melipat ke belakang badan agar tersembunyi lalu menuju korban yang sedang duduk di kursi plastik di depan teras rumahnya. Setelah Terdakwa sampai kepada korban langsung menikam korban dengan pisau sangkur yang dibawa kemudian Terdakwa kembali ke tempat semula tempat Saksi YUSEM ULLO duduk dan Terdakwa menodong pisau sangkurnya kepada Saksi YUSEM ULLO dan mau menikam Saksi YUSEM ULLO sehingga Saksi YUSEM ULLO berteriak "HENGKI, HENGKI ini saya" sambil mengangkat kedua tangan Saksi YUSEM ULLO ke atas. Lalu Terdakwa menarik kembali pisau sangkurnya dan langsung menuju ke belakang rumah Saksi YUSEM ULLO dan menghilang. Selanjutnya Saksi YUSEM ULLO pergi menolong korban NATANIEL SAROI yang sudah terlentang di tanah yang jatuh dari depan teras rumahnya akibat tikaman pisau Terdakwa. Kemudian Saksi YUSEM ULLO mengangkat dan memeluk korban sampai dengan datang saudara DAVID NAHU membawa mobil milik saudara YOSIAS SAROI dan mengantar ke PUSKESMAS ORANSBARI selanjutnya dari PUSKESMAS ORANSBARI memberikan rujukan ke RSUD Manokwari sampai korban meninggal dunia di RSUD Manokwari dan membawa pulang jenazahnya ke Kampung Masabui;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban NATANIEL SAROI dengan cara Terdakwa memegang pisau sangkur ditangan kanannya mendekati korban, mengarahkan pisau ke arah korban dengan cara menyamping tidak lurus bertatap muka dengan korban dan menikam di bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mencabut kembali dan pergi;
- Bahwa kondisi korban NATANIEL SAROI setelah selesai ditikam atau dianiaya oleh Terdakwa yaitu korban dirawat di RSUD Manokwari selama 4 (empat) hari terhitung mulai hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 malam sampai dengan hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 pukul 05.00 WIT korban menghembuskan nafas terakhir di RSUD Manokwari dan pagi sekitar pukul 09.00 wit jenazah korban dibawa ke Kampung Masabui;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 353/91/2018 tanggal 06 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Wilona, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten



Manokwari terhadap NATANIEL SAROI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Korban :

- Korban datang dalam keadaan : sadar;
- Korban merupakan pasien rujukan dari Puskesmas Oransbari;

HASIL PEMERIKSAAN LUAR DI TEMUKAN :

- Tampak luka tusuk dibagian perut kiri bagian atas, ukuran $\varnothing = \pm 5-10$ cm; luka sudah ditutup sementara, tampak usus keluar dari luka;
- Korban tampak sesak (+), tampak pucat (+) dan terasa nyeri perut (+);

TERHADAP KORBAN DILAKUKAN :

- Pemeriksaan luar;
- Pengobatan dan perawatan;

Korban dirawat / dipulangkan :

Korban dirawat;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadan tersebut diduga akibat Trauma Benda Tajam;

- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/59/2018 tanggal 07 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Betty Arnitasari Nababan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Manokwari terhadap NATANIEL SAROI yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2018 pukul ± 08.05 WIT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 354 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Sengaja Melukai Berat Orang Lain;
4. Mengakibatkan Kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa **HENGKI SAROI** yang identitas



lengkapnyanya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, "Penganiayaan" diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan bukti surat Visum et Repertum, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIT di Kampung Masabui Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saudara NATANIEL SAROI yang berawal saat Saksi YUSEM ULLO bersama istri Saksi YUSEM ULLO yang bernama Saksi DELFINA ULLO SAROI dan anak Saksi YUSEM ULLO yang bernama NOVINCE ULLO yang berumur 3 (tiga) tahun sedang duduk di para-para di bawah pohon mangga depan rumah Saksi YUSEM ULLO. Kemudian Terdakwa datang dari rumahnya ke tempat Saksi YUSEM ULLO duduk berada dan berbincang. Sementara sedang bercerita kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian ada dua orang wanita yaitu SOPI SAROI dan RODIANA SAROI lewat di jalan raya menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa HENGKI SAROI berteriak dengan suara keras "wei wei", ketika Terdakwa berteriak "wei wei" tersebut terdengar oleh korban NATANIEL SAROI sehingga korban menegur Terdakwa dengan kata-kata "Hei jangan berteriak-berteriak nanti orang terbalik dengan motor". Setelah Terdakwa mendengar perkataan korban itu, Saksi YUSEM ULLO melihat Terdakwa langsung mengeluarkan pisau sangkur yang ada dalam kantong nokennya yang dibawa Terdakwa kemudian memegangnya ditangan dan tangan yang memegang pisau sangkur tersebut melipat ke belakang badan agar tersembunyi lalu menuju korban yang sedang duduk di kursi plastik di depan teras rumahnya. Setelah Terdakwa sampai kepada korban langsung



menikam korban dengan pisau sangkur yang dibawa kemudian Terdakwa kembali ke tempat semula tempat Saksi YUSEM ULLO duduk dan Terdakwa menodong pisau sangkurnya kepada Saksi YUSEM ULLO dan mau menikam Saksi YUSEM ULLO sehingga Saksi YUSEM ULLO berteriak "HENGKI, HENGKI ini saya" sambil mengangkat kedua tangan Saksi YUSEM ULLO ke atas. Lalu Terdakwa menarik kembali pisau sangkurnya dan langsung menuju ke belakang rumah Saksi YUSEM ULLO dan menghilang. Selanjutnya Saksi YUSEM ULLO pergi menolong korban NATANIEL SAROI yang sudah terlentang di tanah yang jatuh dari depan teras rumahnya akibat tikaman pisau Terdakwa. Kemudian Saksi YUSEM ULLO mengangkat dan memeluk korban sampai dengan datang saudara DAVID NAHU membawa mobil milik saudara YOSIAS SAROI dan mengantar ke PUSKESMAS ORANSBARI selanjutnya dari PUSKESMAS ORANSBARI memberikan rujukan ke RSUD Manokwari sampai korban meninggal dunia di RSUD Manokwari dan membawa pulang jenazahnya ke Kampung Masabui;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 353/91/2018 tanggal 06 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Wilona, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Manokwari terhadap NATANIEL SAROI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Korban :

- Korban datang dalam keadaan : sadar;
- Korban merupakan pasien rujukan dari Puskesmas Oransbari;

HASIL PEMERIKSAAN LUAR DI TEMUKAN :

- Tampak luka tusuk dibagian perut kiri bagian atas, ukuran $\varnothing = \pm 5-10$ cm; luka sudah ditutup sementara, tampak usus keluar dari luka;
- Korban tampak sesak (+), tampak pucat (+) dan terasa nyeri perut (+);

TERHADAP KORBAN DILAKUKAN :

- Pemeriksaan luar;
- Pengobatan dan perawatan;

Korban dirawat / dipulangkan :

Korban dirawat;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadan tersebut diduga akibat Trauma Benda Tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain yaitu Saudara NATANIEL SAROI, dengan demikian terhadap unsur kedua "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3 Sengaja Melukai Berat Orang Lain;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga “dengan sengaja”. Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah maksud atau niat yang oleh pembentuk Undang-undang dipergunakan sebagai suatu pedoman atau tanda untuk mengatakan adanya kesengajaan yang oleh Memorie Van Toolicting (MVT) yang mengartikan kesengajaan (Opzet) harus menghendaki dan mengetahui atau mengerti akibat dari perbuatan (Willens On Wetens);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toolicting (MVT) dapat diketahui bahwa sengaja itu ada apabila si pembuat kejahatan (si pelaku) menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan. Sedangkan di dalam Ilmu Hukum Pidana, kesengajaan (Opzet) dapat timbul dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan (Opzet Als Oogmerk) ini diartikan bahwa si pelaku menghendaki tujuan dari perbuatan yang dilakukan;
- Kesengajaan sebagai suatu keinsafan kepastian, dalam hal ini si pelaku tidak menghendaki timbul akibat dari perbuatannya, namun si pelaku mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya pasti ada;
- Kesengajaan dengan keinsafan adanya kemungkinan, dalam hal ini si pelaku menginsafi bahwa selain daripada akibat yang mungkin timbul kemungkinan juga menimbulkan akibat yang lain;

Menimbang, bahwa yang jelas untuk pemenuhan unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas kehendaknya dan mengenai akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu telah dikehendaki oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, yang dikatakan “**Luka Berat**” yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa apabila maksud tersebut dalam pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan khususnya keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIT di Kampung Masabui Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Saudara NATANIEL SAROI yaitu dengan cara Terdakwa memegang pisau sangkur ditangan kanannya mendekati korban,



mengarahkan pisau ke arah korban dengan cara menyamping tidak lurus bertatap muka dengan korban dan menikam di bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mencabut kembali dan pergi. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang **dikehendaki dan diketahui akibatnya** yaitu Terdakwa menikam/menusuk korban Saudara NATANIEL SAROI yang mengakibatkan kondisi korban NATANIEL SAROI setelah selesai ditikam atau dianiaya oleh Terdakwa yaitu korban dirawat di RSUD Manokwari selama 4 (empat) hari terhitung mulai hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 malam sampai dengan hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 pukul 05.00 WIT korban menghembuskan nafas terakhir di RSUD Manokwari dan pagi sekitar pukul 09.00 wit jenazah korban dibawa ke Kampung Masabui;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ketiga "Sengaja Melukai Berat Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.4 Mengakibatkan Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIT di Kampung Masabui Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban NATANIEL SAROI yaitu Terdakwa menikam/menusuk korban Saudara NATANIEL SAROI yang mengakibatkan kondisi korban NATANIEL SAROI setelah selesai ditikam atau dianiaya oleh Terdakwa yaitu korban dirawat di RSUD Manokwari selama 4 (empat) hari terhitung mulai hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 malam sampai dengan hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 pukul 05.00 WIT korban menghembuskan nafas terakhir di RSUD Manokwari dan pagi sekitar pukul 09.00 wit jenazah korban dibawa ke Kampung Masabui;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian penikaman atau penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban yang bernama NATANIEL SAROI dalam keadaan baik dan sehat-sehat;

Menimbang, bahwa setelah kejadian penikaman atau penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban yang bernama NATANIEL SAROI mengalami luka di bagian perut korban dan akhirnya meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/91/2018 tanggal 06 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Wilona, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Manokwari terhadap NATANIEL SAROI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Korban :

- Korban datang dalam keadaan : sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban merupakan pasien rujukan dari Puskesmas Oransbari;

HASIL PEMERIKSAAN LUAR DI TEMUKAN :

- Tampak luka tusuk dibagian perut kiri bagian atas, ukuran $\varnothing = \pm 5-10$ cm;

luka sudah ditutup sementara, tampak usus keluar dari luka;

- Korban tampak sesak (+), tampak pucat (+) dan terasa nyeri perut (+);

TERHADAP KORBAN DILAKUKAN :

- Pemeriksaan luar;

- Pengobatan dan perawatan;

Korban dirawat / dipulangkan :

Korban dirawat;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat Trauma Benda Tajam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban NATANIEL SAROI meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/59/2018 tanggal 07 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Betty Arnitasari Nababan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Manokwari terhadap NATANIEL SAROI yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2018 pukul ± 08.05 WIT;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur keempat "Mengakibatkan Kematian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau sangkur AK-47 CCCP;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang ;
- 1 (satu) buah baju berwarna biru;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saudara NATANIEL SAROI meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang tua angkatnya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKI SAROI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Berat Mengakibatkan Kematian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENGKI SAROI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau sangkur AK-47 CCCP;
 - 1 (satu) buah parang;
 - 1 (satu) buah baju berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari SELASA, tanggal 15 JANUARI 2019, oleh FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VERONIKA SITANGGANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh DEWI MONIKA PEPUHO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RODESMAN ARYANTO, S.H.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

VERONIKA SITANGGANG, S.H.